

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Permasalahan kebendaan dan kekayaan itu terjadi ketika masing-masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan tersebut. Adanya saling merasa berhak atas benda atau kekayaan inilah yang menimbulkan sengketa di antara mereka. Salah satu bentuk sengketa atas kebendaan atau kekayaan yang sering terjadi adalah sengketa tentang warisan.

Membicarakan masalah kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh Mawaris* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.<sup>1</sup>


Masalah kewarisan timbul ketika ada peristiwa kematian seseorang yang meninggalkan kekayaan yang akan di wariskan kepada ahli warisnya, sedang pada pelaksanaannya masalah pembagian warisan ini sering menjadi penyebab

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 147.

persengketaan di antara para ahli warisnya. Untuk itulah syari'at Islam telah mengantisipasi dengan meletakkan kewarisan Islam secara terperinci dan sistematis. Pengaturan hukum Islam terhadap hukum waris dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perpecahan di antara ahli waris, sebagaimana di ketahui bahwa pada dasarnya manusia cenderung menyukai harta benda.

Salah satu dasar tentang pengaturan pembagian warisan adalah dalam surat An-Nisa' ayat 7.



Artinya: Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang di tinggalkan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari harta peninggalan yang di tinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan kerabat-kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang di tetapkan.(Q.S. al-Nisa' : 7)

Turunnya ayat ini dilatarbelakangi peristiwa meninggalnya seorang shabat dari kaum *Anshar* yang bernama Aus bin Tsabit. Ia meninggalkan dua putri serta satu anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian datanglah dua orang anak pamannya yaitu Khalid dan Arfathah, yang menjadi *ashabah*. Mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah Saw untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah Saw bersabda: “Saya

tidak tahu apa yang harus saya katakan”. kemudian turunlah surat an-Nisa ayat 7 sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam Islam.<sup>2</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Fiqh Mawaris* pengertian fiqh mawaris adalah *fiqh* yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, dan bagaimana cara penghitungannya.<sup>3</sup>

Terkait dengan itu, dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, disepakati oleh jumbuh ulama ada tiga, yaitu:

- 1) Pembunuhan (*al-qatl*)
- 2) Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*)
- 3) Perbudakan (*al-'abd*).<sup>4</sup>

Waris mewarisi antara muslim dengan non muslim (waris beda agama), telah ditentukan bahwa berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris, salah satunya beragama Islam dan satunya yang lain bukan beragama Islam, misalnya ahli waris beragama Islam, pewarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama, sehingga ketika ada orang meninggal dunia yang beragama katholik, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.

---

<sup>2</sup> Jalaludin as-Suyuti, *Asbabun Nuzul*, terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2008. hlm. 152.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 4.

<sup>4</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hlm. 13.

Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah.<sup>5</sup>

Dasar hukum berlainan agama tidak boleh saling waris mewarisi adalah hadits Rasulullah riwayat Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه مسلم)<sup>6</sup>

Artinya: berkata kepada kami Yahya ibnu Yahya, dan Abu Bakri ibnu Abi Syaibah dan Ishaq ibnu Ibrahim (lafalnya dari Yahya) (Yahya berkata: telah mengabarkan kepadaku. Dan yang lain mengatakan: berkata kepada kami ibnu 'Uyainah ) dari Zuhri, Ali bin Husain, Amri bin Usman, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (HR. Muslim)

Dari uraian di atas, kemudian KHI merumuskan peraturan yang lebih spesifik, yaitu tertuang dalam pasal 171 huruf (c) yang berbunyi:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kehakiman yang ada di Indonesia, didaulat untuk menyelesaikan perkara-perkara orang Islam. salah satu diantaranya adalah mengenai perkara waris. Hal ini tercantum dalam undang-undang no 3 tahun 2006 pasal 49 yang berbunyi:

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *op.cit.* hlm. 35.

<sup>6</sup> Imam Muslim Ibnu al-Hajaj al-Qosyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 5, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 559.

“Pengadilan Agama (PA) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah”.<sup>7</sup>

Pasal 49 Undang-undang no 3 tahun 2006 ini menjadi dasar kompetensi absolut di lingkungan PA.

Berdasarkan pasal 49, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara waris. dalam perkara Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL, PA Salatiga menetapkan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapatkan warisan.

Dalam perkara ini, Pemohon satu dan dua yang merupakan anak kandung dari pewaris beragama non muslim, tetapi para permohon ini ditetapkan sebagai ahli waris. Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL telah menetapkan bahwa anak non muslim berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam, berdasarkan atas pasal 174 HIR, yaitu mengenai pengakuan dari para pihak saja. Pada tanggal 12 September 2011, PA Salatiga telah menjatuhkan putusan yaitu Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL yang menetapkan ahli waris non muslim berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim. Padahal, KHI sebagai hukum terapan di lingkungan peradilan Agama tidak mengatur ahli waris non muslim.

---

<sup>7</sup> M. Hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c1f7487898c6/node/25602

Mengetahui kasus ini, Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Ketertarikan ini muncul karena di dalam KHI pasal 171 huruf (c) non muslim tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Perbedaan agama merupakan penghalang bagi hubungan kewarisan. Akan tetapi Majelis Hakim PA Salatiga dalam perkara ini memutuskan bahwa anak non muslim memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim atas dasar pasal 174 HIR. Dengan demikian, PA Salatiga tidak saja telah melakukan pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam, tetapi juga telah memerankan fungsinya sebagai pembuat hukum.

Menarik dalam putusan ini untuk dibahas mengenai hal apa yang mendasari Hakim PA Salatiga dalam memutuskan perkara tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah kasus tentang bagaimana pertimbangan Hakim PA Salatiga sehingga ditetapkannya non muslim sebagai ahli waris. Untuk lebih jelasnya akan penulis susun dalam bentuk skripsi dengan judul PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL)

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis putusan perkara penetapan ahli waris non muslim Pengadilan Agama Salatiga menurut hukum formil?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris yang diajukan oleh pihak non muslim menurut hukum materiil?

### C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan pokok dari penulisan dan penyusunan karya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis putusan perkara penetapan ahli waris non muslim Pengadilan Agama Salatiga menurut hukum formil.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris yang diajukan oleh pihak non muslim menurut hukum materiil.

### D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa literatur yang penulis jadikan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Ada banyak karya ilmiah, baik berupa jurnal, buku maupun skripsi yang membahas tentang ahli waris non muslim. Dari literatur tersebut, penulis mencoba mengaitkan dari beberapa kajian yang ada tentang permasalahan ahli waris non muslim dengan memfokuskan pada putusan PA Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. literatur yang berhubungan dengan skripsi ini diantaranya:

Skripsi yang berjudul "*Analisis Putusan MA No. 368 k/ ag/ 1995 tentang Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim*". ditulis oleh Qonik Hajah Masfuah mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.<sup>8</sup> Dalam skripsi ini, hasil analisis dari penulis menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam putusan MA No. 368 k/ag/1995 telah sesuai, yaitu MA memutuskan bahwa ahli

---

<sup>8</sup>Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/13/jtptiain-gdl-s1-2005-Qonokhajahmasfuah-643-Bab1\_dl-7.pdf. Kamis, 11 Oktober 2012, jam 21:30. WIB.

waris non muslim berhak mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris muslim. Jika ditinjau dari aspek fiqh keputusan tersebut bertentangan dengan penafsiran Ibnu al-Arabi, Ibnu Katsir dan Imam Jalalain. Akan tetapi pendapat ini sejalan dengan penafsiran al-Maraghi, M. Quraish Shihab dan Oemar Bakri. Pendapat ini juga bertentangan dengan pendapat Imam Madzhab empat. Namun pendapat tentang hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim ini sama dengan pendapat Ibnu Hazm. Walaupun dalam hal ini terjadi banyak ikhtilaf, majelis Hakim menyandarkan ijtihadnya pada Quraish Shihab, Oemar Bakri Dan Ibnu Hazm, karena pendapat ini dipandang lebih relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus tersebut. Sedangkan dari hukum positifnya, Majelis Hakim MA menggunakan dasar hukum pasal 1 dan pasal 5 UU No. 4 tahun 2004, pasal 11 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 229 KHI. Yang mana hasil putusan ini memberikan hak wasiat wajibah pada ahli waris non muslim dan hasil putusan ini dianggap memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan Nomor 1133/ Pdt. G/1998/ PA. PWD. Tentang Gugatan Harta Waris Yang Dikuasai Anak Bawaan Istri*”. Karya Siti Khoiriyatun Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.<sup>9</sup> Dalam skripsi ini, hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan *Nomor 1133/Pdt.G/1998/PA.PWD.* kurang memperhatikan hukum formil (hukum acara) yang berlaku. Secara hukum formil, gugatan penggugat Obscuurlibel (kabur): tidak terpenuhi persyaratan formil sebagai surat

---

<sup>9</sup> <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2004-sitikhoiri-248&q=waris>. Senin, 10 Desember, 2012, jam 22.25. WIB.



gugatan, antara lain tidak dimasukkannya seorang ahli waris sebagai pihak yaitu Sundoyo (ayah kandung almarhumah Ny. Markini), tidak disebutkan kapan pewaris meninggal dunia, tidak disebutkan secara jelas siapa yang menguasai tanah yang menjadi sengketa waris, serta tidak disebutkannya secara rinci asal usul tanah harta sengketa dan status obyek sengketa tersebut. Dalam hal ini, maka hakim tidak perlu memproses dan memutus perkara tersebut. Karena jika surat gugatan dikatakan kabur, maka persidangan hanya berhenti sampai pemeriksaan saja. Terlepas dari gugatan yang kabur, secara materiil putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 1133/Pdt.G/1998/PA.PWD. sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami dan anak dari pewaris, sehingga dalam pembagian harta waris tersebut sebelum dibagikan kepada ahli waris lain harta tersebut dibagi dua sama besar karena merupakan harta bersama. Dan sebagai suami pewaris penggugat I mendapat seperempat bagian sedangkan ayah mendapat seperenam bagian, dan anak-anak pewaris mendapatkan *asabah bilghair*. Karena anak-anak perempuan pewaris lebih dari seorang bersama-sama dengan anak laki-laki (penggugat II, Tergugat I, II, III, dan IV).

Artikel Badilag yang berjudul *kewarisan Beda Agama*, ditulis oleh Moh. Muhibuddin, Hakim Pengadilan Agama Natuna.<sup>10</sup> Dalam artikel ini ditulis bahwa Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi nash al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim sedangkan hadits tidak

---

<sup>10</sup><http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Pembaharuan%20Hukum%20Waris%20Islam%20Di%20Indonesia%20Artike1%20Badilag%20versi%20biasa.pdf>, 11 September 2013 Pukul 22. 13 WIB.

memberikan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non muslim namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya. Dialektika antara hukum dan tuntutan perkembangan zaman tersebut jelas menjadi problem besar bagi hukum kewarisan Islam.

Problematika kewarisan beda agama mencuat ketika relasi muslim dan non muslim kembali didiskusikan dan diwacanakan oleh berbagai kalangan. Bahkan hal tersebut telah menjadi perhatian para pemikir Islam sejak awal. Ayat yang sering dijadikan sebagai dasar terhalangnya non muslim mewarisi pewaris muslim adalah Q.S. al-Nisa ayat 141. Ayat ini sebenarnya merupakan ayat yang bersifat umum dan tidak menunjuk langsung pada larangan bagi non-muslim untuk menerima harta warisan dari keluarganya yang muslim. Bahkan surat al-Nisa ayat 141 ini juga sering dijadikan dalil untuk melarang perkawinan beda agama, antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah. Apabila dipahami secara utuh, ayat tersebut adalah lebih merujuk kepada orang-orang munafik, dalam hal terjadinya peperangan, yang senantiasa menunggu-nunggu peluang yang baik dan hanya menguntungkan bagi diri mereka.

Perubahan dan pembaharuan hukum waris Islam telah terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum Islam, untuk menyebut contoh apa yang terjadi dalam perumusan hukum waris Islam di Indonesia dengan konsep ahli waris pengganti telah merubah dan memperbaiki hukum waris Islam di Indonesia.

Sejarah juga menunjukkan bahwa pada sepanjang sejarah hukum Islam pemikiran hukum waris Islam tidaklah berhenti, walaupun ada yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup namun sesungguhnya pemikiran hukum Islam

tetap dilakukan setidaknya oleh dua golongan penegak syariat Islam yaitu Hakim dan Mufti. Hakim melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan melaksanakan hukum melalui putusan Pengadilan, sedangkan mufti melalui fatwa-fatwa hukum.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Nurcholis Majid Dkk Tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim Dan Non Muslim*”. Ditulis oleh A'isyatul Khalimah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.<sup>11</sup> Menurut penulis skripsi ini, nash yang digunakan para ulama fiqh merupakan nash yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadis yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak bisa secara serta-merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Dalam banyak ayat, Tuhan justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, Yahudi dan Shabi'ah) dan mereka yang beramal shaleh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti. Hadis mengenai larangan mewarisi ini dikaitkan dengan situasi politik yang terjadi pada saat itu, sehingga jika hadis ini diterapkan pada zaman sekarang, maka hadis tersebut dinilai kurang relevan. Karena berbeda konteks dan situasinya.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Ushul Fiqih Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qarhlawi Tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan Dari Kerabat Non Muslim*”. Karya oleh Jajang Wihana, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas syar'iah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

---

<sup>11</sup> <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2005-aisyatulkh-621&q=waris>. Senin, 10 Desember, 2012, jam 22.30.WIB.

Malang.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini, penulis menyatakan bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan seorang muslim menerima harta warisan dari non muslim. Ini berawal dari salah satu dari kaum minoritas yang beragama Islam di Barat yang baru saja menjadi *Mukalaf*. Ia harus mentaati ajaran Fiqh klasik yang mengajarkan bahwa muslim tidak boleh waris mewarisi dengan pemeluk agama lain, sedangkan undang-undang barat mengharuskan dia untuk menerima harta warisan tersebut. Kemudian ia meminta fatwa kepada Yusuf al-Qardhawi.

Dalil Qardhawi dalam berfatwa mengenai hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar, Mu'awwiyah dan Muazd tentang ketinggian agama Islam dari agama-agama lainnya, sehingga Islam boleh menerima harta warisan dari kafir. Selain itu Yusuf al-Qardhawi mengqiyaskan masalah waris di atas dengan kebolehan seorang muslim menikahi perempuan-perempuan kafir, sedang mereka tidak diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan muslim. Karena hal tersebut, Qardhawi berpendapat bahwa kaum muslim berhak menerima harta warisan dari kaum kafir, sedang kaum kafir tidak boleh menerima harta warisan dari kaum muslim.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan ahli waris non muslim. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL tentang Penetapan Ahli Waris Non Muslim.

---

<sup>12</sup> [http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th\\_detail&id=07210075](http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=07210075), Selasa, 11 Desember 2012, jam 00.05. WIB.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan.<sup>13</sup> Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen (*library research*), berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL tentang Penetapan Ahli Waris Non Muslim. Dalam hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian adalah PENETAPAN AHLI WARIS NON MUSLIM (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/ PA.SAL).

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data

---

<sup>13</sup> P. Koko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 2.

langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>14</sup> Dalam hal ini adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya<sup>15</sup>. Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasanya berhubungan dengan data primer.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan berita acara persidangan, tetapi karena suatu hal, penulis tidak dapat melampirkannya. teknik dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### b. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2001, hlm. 91.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>16</sup> Drs. Suharsimi Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 1993, hlm. 236.

diantaranya yang penting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam masing-masing proses ini terkandung sumber-sumber kesesatan yang perlu mendapat perhatian dengan seksama.<sup>17</sup> Teknik ini penulis gunakan dengan cara mengamati dan mencermati Pengadilan Agama Salatiga sehingga didapatkan profil Pengadilan Agama Salatiga secara lengkap dan utuh.

#### 4. Analisis Data

##### a. Metode

Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.<sup>18</sup> Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwa proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwa proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset. 1989. Hlm.152.

<sup>18</sup> Noeng Muhadjir, *op. cit.*, hlm. 104.

<sup>19</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama salatiga dalam memutus perkara waris. Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.<sup>20</sup>

b. Pendekatan

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya.<sup>21</sup> Maksudnya adalah penelitian ini menggunakan hukum positif yang berlaku di lingkungan peradilan agama sebagai analisis.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian pustaka, maka dalam sistematika penulisan skripsi menggambarkan struktur organisasi penyusunan yang dapat dijelaskan dalam bab yang masing-masing bab memuat urutan sebagai berikut:

Bagian muka memuat halaman sampul, judul, pengesahan, motto, kata pengantar dan daftar isi.

---

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke-7, 1996, hlm.104.

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009, hlm. 197.



Bagian isi/ batang tubuh kerangka (teks) terperinci menjadi bab-bab, sub bab yang saling berhubungan. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II memberi gambaran mengenai Ketentuan tentang Waris Dalam Islam, meliputi: Pengertian waris, dasar hukum, syarat dan rukun waris, sebab-sebab dan halangan menerima warisan dan hukum ahli waris non muslim.

Bab III berisi tentang Putusan Penetapan Ahli Waris Non muslim Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL yang meliputi: Sekilas tentang Pengadilan Agama Salatiga, Sejarah Pengadilan Agama Salatiga, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Salatiga, Kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama Salatiga, Putusan Penetapan Ahli Waris Non Muslim Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL, Dasar hukum dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL.

Bab IV berisi tentang Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. tentang Penetapan Ahli Waris Non Muslim terdiri atas: Analisis Putusan PA Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. Tentang Penetapan Ahli Waris Non Muslim. Dan Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. Tentang Penetapan Ahli Waris Non Muslim.

Bab V adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini. penulis mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal

ini dimaksud sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan penutup.